

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Kegiatan	: Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
Organisasi	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran	: 2020

1.1 LATAR BELAKANG

Laboratorium Pengujian Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam memenuhi mutu pekerjaan konstruksi. Dalam rangka mengendalikan kualitas pekerjaan yang dihasilkan harus didukung melalui sistem pengujian berupa quality control dan collecting data sehingga kualitas pekerjaan dapat dikendalikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diharapkan.

Laboratorium Pengujian Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan quality control dan collecting data menjadi tolak ukur bagi perkembangan kualitas kegiatan konstruksi dilingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Kapasitas unit Laboratorium Pengujian Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan perlu dimanfaatkan/ digunakan seoptimal mungkin, mengingat tersedianya alat-alat Laboratorium dan tenaga yang terampil, Pemanfaatan laboratorium ditujukan untuk menunjang kualitas fisik dalam pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan baik pekerjaan yang ditangani Pemerintah, Swasta maupun

Perorangan. Pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium Pengujian Konstruksi dengan menganut prinsip komersial dengan lebih mengutamakan fungsi pelayanan dan mendorong partisipasi bidang konstruksi untuk melakukan uji mutu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan meliputi pengadaan bahan dan alat-alat ukur yang digunakan untuk melakukan serangkaian pengujian konstruksi di laboratorium.

Tujuan dari kegiatan adalah :

1. Bahan yang digunakan untuk pengujian tersedia tersedia di laboratorium
2. Alat-alat ukur laboratorium untuk pengujian tersedia di laboratorium.

1.3 SASARAN

Melengkapi semua ketersediaan bahan dan alat-alat ukur laboratorium untuk menunjang pengujian pekerjaan konstruksi sehingga didapatkan hasil pengujian yang akurat.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Departemen dalam Negeri Nomor. 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia
6. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1991 tentang penyusunan ,penerapan dan pengawasan Nasional Indonesia
7. Dan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/IN/M/1991, dimana setiap unsur PU dan Rekanan terkait (Konsultan/Kontraktor) diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan standar-standar bidang Ke-PU-an
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 546 /KPTS/1986 tanggal 17 november 1986 tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan unit Laboratorium di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
9. Surat Menteri Keuangan No. S-1037/NK-011 tanggal 15 september 1986 perihal Persetujuan tentang Pemanfaatan Unit Laboratorium oleh Pihak Ketiga dan Tarif Jasa/Sewa

1.5 LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan adalah :

1. Melakukan survey harga barang yang sesuai dengan kebutuhan .
2. Melakukan survey terhadap penyedia barang yang dapat menyediakan bahan dan alat yang dibutuhkan
3. Melakukan pelaksanaan pengadaan bahan dan alat
4. Serah terima bahan dan alat.

1.6 OUTPUT KEGIATAN

Output kegiatan adalah :

Tersedianya alat-alat Ukur dan bahan Laboratorium Kebinamargaan

1.7 OUTCOME KEGIATAN

Outcome Kegiatan adalah :

Terpenuhinya hasil pengujian konstruksi yang akurat untuk menunjang pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

1.8 CAPAIAN KEGIATAN

Capaian kegiatan adalah :

Terlaksananya pekerjaan konstruksi yang bermutu.

1.9 WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020 (Januari – Juni 2020) yang jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada tabel 1.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2020

Dibuat Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang Bina Marga



DIGDIAN BUDIMAN D. ST
NIP. 19770610 200902 1 004

